

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA ATAS PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN**

TESIS



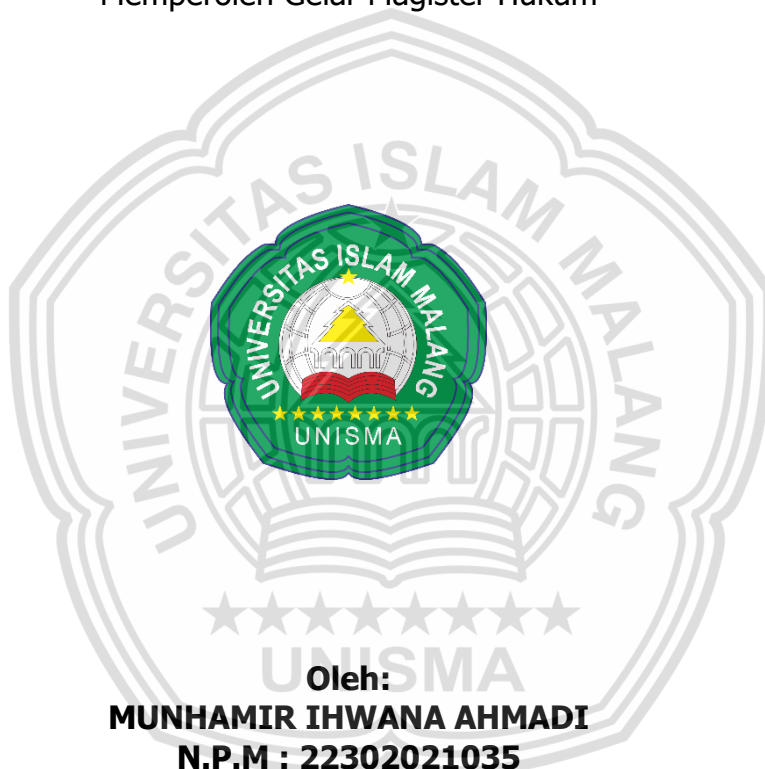
Oleh:
MUNHAMIR IHWANA AHMADI
N.P.M : 22302021035

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2025**

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum



Oleh:
MUNHAMIR IHWANA AHMADI
N.P.M : 22302021035

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2025**

Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja atas Pemutusan Hubungan Kerja sepihak oleh Perusahaan

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja PHK, Perusahaan*

Munhamir Ihwana Ahmadi

Moh. Muhibbin

Nofi Sri Utami

Abstrak

Perlindungan Hukum merupakan suatu hak yang diberikan oleh Undang-undang untuk melindungi seseorang atau badan hukum dalam mendapatkan perlindungan atas hak asasi. Perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang di rampas oleh orang lain.

Persoalan yang kemudian muncul ke permukaan yakni bagaimana perlindungan tersebut diberikan oleh undang-undang ataupun diberikan oleh pemerintah sebagai pembuat undang-undang untuk menerapkannya di kehidupan bermasyarakat khususnya dalam konteks bekerjanya seorang manusia di suatu perusahaan.

Ada dua cara untuk dapat mendapatkan hak suatu hal yang telah di rampas oleh orang lain atau pihak yang tidak bertanggungjawab yakni dengan jalan proses Litigasi yakni mengajukan suatu gugatan terhadap seseorang yang telah mengurangi hak nya dan yang berikutnya menggunakan jalan non litigasi dengan mengedepankan komunikasi yang baik dari dua arah atau lebih.

Perlindungan hukum yang kemudian menjadi hak asasi bagi manusia yakni ketika buruh mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari pengusaha dalam hal pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa adanya pemberitahuan dan tanpa adanya suatu kesalahan yang diperbuat oleh buruh tersebut. Hal ini yang menjadikan hak asasi untuk bekerja dan mendapatkan upah ter pangkas dengan adanya PHK yang dilakukan oleh pengusaha yang sedemikian. Eloknya apabila ada suatu Pemutusan Hubungan Kerja, para buruh/pekerja tersebut diberitahukan sesuai dengan peraturan yang ada, tidak tiba-tiba perusahaan mengeluarkan surat PHK terhadap buruh tersebut. Tidak dapat di pungkiri bahwa dalam hubungan kerja yang di lakukan oleh pengusaha dan buruh, posisi buruh sangat tidak setara dengan pengusaha yang memberikan pekerjaan terhadapnya, akan tetapi tidak boleh juga seorang pengusaha dengan jabatan dan kekuasaannya bisa sewenang-wenang memperlakukan buruh tanpa ada kejelasan sebagaimana dasar hubungan yang sudah ada. Hal ini lah yang menjadikan penelitian ini perlu di teliti lebih mendalam oleh peneliti supaya dapat memberikan suatu analisa terhadap masalah-masalah yang sedemikian serta dapat ikut berperan dalam memberikan keadilan yang setara dan menyeluruh terhadap buruh.

Metode penulisan yang dipergunakan oleh penulis yakni menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang meneliti dengan cara menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan terhadap buruh. Dalam hal ini penulis menggunakan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja serta tidak lupa pula penulis menggunakan undang-undang dasar 1945 sebagai aturan tertinggi dari undang-undang yang ada di Indonesia.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yakni penulis akan memaparkan tentang bagaimana perlindungan hukum tenaga kerja yang mengalami PHK sepihak dalam pandangan hukum ketenagakerjaan serta bagaimana

perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap buruh yang di PHK secara sepihak oleh perusahaan.

Dalam menangani peristiwa hukum khususnya dalam hal ketenagakerjaan, terhadap 2 tindakan hukum yang perlu di laksanakan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap buruh, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, dengan maksud bahwa perlindungan bisa di jalankan sebelum terjadinya suatu PHK yang dilakukan oleh perusahaan serta perlindungan setelah terjadinya PHK yang dilakukan oleh perusahaan yakni dengan cara melakukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Oleh karenanya dari 2 proses dalam upaya melindungi hak buruh perlulah di lakukan perlindungan agar buruh mendapatkan haknya, mendapatkan kesempatan kerja yang sama serta mendapatkan keadilan yang adil sebagaimana amanat undang-undang dasar untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia.



Legal Protection for Workers Against Unilateral Termination of Employment by Companies

Keywords: Legal Protection, Workers, Termination of Employment and Company

Munhamir Ihwana Ahmadi

Moh. Muhibbin

Nofi Sri Utami

Abstract

The issue that later arises is how such protection is provided by the law or by the government as the legislator in implementing it in societal life, particularly in the context of a person's employment in a company.

There are two ways to reclaim rights that have been seized by another party or an irresponsible party: through litigation, namely by filing a lawsuit against someone who has infringed their rights, and through non-litigation, which prioritizes good communication between two or more parties.

Legal protection becomes a fundamental human right when workers receive unfair treatment from employers, especially in cases of unilateral termination of employment without prior notice and without any wrongdoing on the part of the worker. Such actions deprive workers of their basic rights to work and to earn wages due to termination imposed arbitrarily by employers. Ideally, if a termination of employment occurs, workers should be notified in accordance with existing regulations, rather than suddenly being issued a termination letter by the company.

It is undeniable that in the employment relationship between employers and workers, the position of workers is not equal to that of employers who provide jobs. However, an employer, by virtue of their position and authority, must not behave arbitrarily toward workers without clarity about the basis of the existing employment relationship. This is what makes this research necessary so that the researcher can conduct an in-depth analysis of such issues and contribute to providing fair and comprehensive justice for workers.

The writing method used by the author is normative legal research, which examines and analyzes laws and regulations related to the protection of workers. In this study, the author refers to Law No. 13 of 2013 on Manpower, Law No. 6 of 2023 on Job Creation, and the 1945 Constitution as the supreme law in Indonesia.

The results of this research will explain how legal protection is provided to workers who experience unilateral termination of employment from the perspective of labor law, as well as how legal protection is granted by the government to workers who are unilaterally terminated by a company.

In addressing legal events, especially in the field of manpower, there are two legal measures that must be implemented to provide protection to workers: preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive protection is intended to prevent unlawful termination before it occurs, while repressive protection is implemented after the termination has occurred, such as by filing a claim with the Industrial Relations Court.

Therefore, through these two processes aimed at protecting workers' rights, it is necessary to ensure that workers receive their rights, obtain equal employment opportunities, and enjoy fair justice as mandated by the Constitution to protect all the people of Indonesia and the entire nation.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya manusia terbanyak di dunia yang mana tersebar di seluruh nusantara dari sabang sampai merauke dari miangas sampai pulau rote, serta banyak juga warga negara indonesia yang berdomisili di negara negara baik di benua asia maupun benua benua yang lainnya. Berdomisili baik untuk melakukan belajar maupun berdomisili sebagai tenaga kerja indonesia.

Dari banyaknya sumber daya manusia yang sangat membeludak, negara indonesia pastinya perlu memperhatikan sempa warganya baik di Indonesia sendiri maupun yang berada di luar negara Indonesia. Perlindungan atas hukum yang sama merupakan salah satu nya yang perlu diberikan kepada semua warga negara indonesia baik dia melakukan kesalahan ataupun tidak melakukan kesalahan.

Pengertian Perlindungan hukum bagi raykat Indonesia dalam kepustakaan Belanda yang yang menyebutkan "*rechtbescherming van de Burgers tegen de overhead*"; sedangkan dalam Bahasa Inggris adalah "*Legal Protection of the individual in relation to acts of administrative authorities*"

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang di rugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan

tujuan agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹

Di sudut pandang yang lain, Simanjuntak dalam tulisan artikel nya yang berjudul Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum dan Kontrak *Francise 2011*, mengartikan Perlindungan Hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warganegara agar mengenai hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:²

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganegara
- b. Jaminan kepastian hukum
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar

Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni perlindungan dan hukum. Perlindungan hukum sebagaimana yang tertera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai tempat berlindungan, atas hal (perbuatan dan sebagainya) serta proses atau cara untuk perbuatan melindungi.³ Sedangkan hukum memiliki fungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara professional. Artinya

¹ Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal.54

² Pendapat Andi Hamzah dan Simanjuntak Soal Perlindungan Hukum, Merdeka.com, 24 April 2016 <https://www.merdeka.com/pendidikan/inipendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html> , diakses pada hari Selasa, 02 November 2021, pukul 09.41 WIB

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada hari Selasa 02 November 2021, pukul 11.15 WIB

perlindungan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara tertentu menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seorang pakar hukum bernama Setiono, ia memberikan pendapat mengenai perlindungan hukum yakni tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴

Pakar hukum yang lain pun memberikan pandangannya yakni Muchsin, membedakan perlindungan hukum menjadi dua (2) bagian, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan Hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁵

Dalam konteks pembahasan tulisan ilmiah ini, dalam konteksnya memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang berada di Indonesia yang bekerja kepada pengusaha dalam suatu perusahaan.

⁴ Setiono, 2004, *Rule Of Law* (Supremasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, hal 3

⁵ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hal. 20.

Dalam pasal 1 ayat 2 UU No. 13 tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat,⁶ Menurut pandangan ahli hukum Payaman Simanjuntak dalam buuknya "Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia" tenaga kerja adalah pendudukan yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praksis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia hanya membedakan oleh batas umur.⁷ Tenaga kerja adalah setiap laki-laki atau perempuan yang sedang, dalam, dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat⁸

Dalam bekerjanya tenaga kerja pastinya mereka akan di dasari atas perjanjian kerja yang mereka buat atas dasar kesepakatan yang sama sama menyepakati perjanjian kerja tersebut. Perjanjian kerja adalah perjanjian yang di buat antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja tidak mensyaratkan bentuk tertentu, bisa di buat secara tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak atau dilakukan secara lisan. Perjanjian kerja harus dibuat berdasarkan:

- a. Kesepakatan kedua belah pihak
- b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum

⁶ Pasal 1 ayat 2 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

⁷ Sendjun H Manululang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Citra, 1998), hal 03

⁸ Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 191

- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Keempat unsur perjanjian kerja tersebut merupakan syarat sahnya perjanjian secara umum yang sebagaimana di atur dalam pasal 1230 KUHPdata. Unsur pertama dan kedua merupakan syarat objektif dari sahnya suatu perjanjian kerja yakni syarat yang berkaitan dengan subjek perjanjian. Apabila syarat subjek tidak terpenuhi, dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Unsur kedua adalah kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, baik bagi pekerja/buruh maupun pengusaha. Pada dasarnya setiap orang adalah mampu dan cakap melakukan perbuatan hukum kecuali undang-undang menentukan lain.

Unsur ketiga dan keempat dalam perjanjian kerja yakni adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan syarat objektif dari sahnya perjanjian kerja yaitu syarat yang berkaitan dengan objek perjanjian.

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja. Pemutusan hubungan kerja berarti pemutusan hubungan hukum antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Dengan pemutusan hubungan kerja, maka berakhirilah hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Ini berarti bahwa

⁹ Devi Rahayu, Musbahul Munir, Azizah, 2021, *Hukum Ketenagakerjaan konsep dan pengaturan dalam omnibus law*, Setara Press, hal 70

hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja/buruh jika berakhir. Sebagaimana dalam pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 mendefinisikan pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.

Sebagaimana ketentuan yang tertera di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 ,Perseroan terbatas memiliki arti yakni suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹⁰ Perseroan Terbatas merupakan salah satu Badan Hukum yang menyerap pekerja atau tenaga kerja untuk mengisi lini pekerjaan yang terdapat di dalamnya guna untuk menciptakan suatu produk atau barang yang kemudian di jual kepada masyarakat atau perusahaan yang lain, suatu produk akan bisa di buat apabila semua lini dalam suatu perusahaan tersebut terisi.

Dalam erat kaitannya dengan pendirian suatu perusahaan dalam hal ini perseroan terbatas, tidak luput dari peran serta pemerintah, yakni berupaya dengan giat untuk memberikan suatu pekerjaan kepada masyarakat pencari pekerjaan. Pemerintah dalam hal ini memberikan suatu cipta kerja kepada masyarakat, pengertian cipta kerja termuat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 yaitu upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekonomi investasi dan kemudahan berusaha dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional.¹¹ Erat kaitannya dengan berdirinya perusahaan, perusahaan didirikan untuk membantu Negara dalam memperoleh pemasukan keuangan dari sector perusahaan, pembangunan perusahaan juga tak luput dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat indonesia dengan sluruhnya maksud nya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, karyawan atau tenaga kerja memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan, bahwa sesuai dengan peran dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan.¹²

Berdasarkan latar belakang masalah ini, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN.**

¹¹ Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang *Omibus Law*

¹² Poin Menimbang pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan batasan atau berakhirnya permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan hukum Tenaga Kerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja sepihak oleh Perusahaan perspektif Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana tanggung jawab pemerintah atas perusahaan yang melakukan PHK terhadap Tenaga Kerja?

C. Tujuan Penelitian

Identifikasi tujuan yang hendak dicapai dalam suatu penelitian adalah sangat penting mengingat tujuan penelitian yang akan diperoleh. Oleh sebab itu, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Umum untuk menganalisis perlindungan hukum yang di peroleh tenaga kerja yang di PHK secara sepihak oleh Perusahaan.
2. Secara Khusus untuk menganalisis tanggung jawab perusahaan yang mem PHK tenaga kerja nya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini baik secara teoritis maupun secara praktis, adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khasanah teoritik bagi perkembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum ketenagakerjaan indonesia.

2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh pada Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi Penegak Hukum dalam mengambil pemikiran terkait perlindungan yang seyogyanya didapatkan oleh tenaga kerja.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang jelas bagi Badan atau penegak hukum lainnya terkait hak dari tenaga kerja yang memiliki hak untuk dibela apabila ada kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pengusaha untuk mengeluarkan tenaga kerja dalam perusahaannya.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan informasi gambaran yang jelas kepada masyarakat yang menjadi tenaga kerja maupun menjadi buruh, bahwasanya mereka memiliki hak yang dijamin oleh Undang-undang.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan dalam penelitian tersebut terdapat beberapa persamaan, perbedaan dan kontribusi jika dibandingkan dengan penelitian penulis, yaitu:

1. Tesis yang berjudul perlindungan hukum terhadap pekerja dengan status perjanjian kerja waktu tertentu pada PT. Fajar Graha Pena di Kota Makassar. Tesis tersebut dari saudara Marsha Chikita Widyarini Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2020. Pada tesis yang di tulis oleh saudara Marsha Chikita Widyarini membahas tentang Implementasi perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) pada PT. Fajar Graha Pena Makassar dan bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja dengan status PKWT pada PT. Fajar Graha Pena Makassar. Pada tesis tersebut membahas dan menitikberatkan pada implementasi perjanjian kerja yang terkhusus kan oleh PKWT dan juga perlindungan hukum terhadap pekerja PKWT pada perusahaan Fajar Graha Pena Makassar. Yang menjadi pembeda antara tesis yang di tulis oleh saudara Marsha Chikita Widyarini dengan tesis yang saya tulis yakni membahas tentang rumusan masalah yang berbeda dan tentunya lokus dan tempun yang berbeda pula. Pada tesis yang saya buat menitikberatkan pada perlindungan hukum yang seyogyanya didapatkan oleh perusahaan yang menjadi korban, sedangkan dalam tesis yang di tulis oleh Marsha Chikita Widyarini menitik beratkan pada perlindungan hukum yang di dapatkan oleh PKWT.
2. Tesis yang kedua berjudul perlindungan hukum terhadap perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pemegang hak fidusia yang objek jaminan fidusiannya terkait sebagai barang bukti dalam tindak pidana (studi Kasus Putusan No. 04/Pdt.Plw/2015/PN.STB), tesis yang di tulis oleh saudara Dewi Artika dari Fakultas Hukum Program studi magister kenotariatan Universitas Sumatra Utara Medan tahun 2017. Pada tesis yang di tulis oleh

saudari Dewi Artika membahas rumusan masalah yakni membahas tentang status hukum objek jaminan fidusia (objek dari pembiayaan konsumen) yang dirampas oleh Negara melalui putusan pengadilan berkaitan dengan kasus tindak pidana dalam hal debitur tidak mampu membayar hutang dan membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur penerima jaminan fidusia terhadap objek jaminan fidusia yang disita oleh Negara melalui putusan pengadilan berkaitan dengan kasus pidana. Dalam hal tersebut saudari Dewi Artika mengartikan bahwa perampasan yang dilakukan oleh Negara terhadap objek jaminan fidusia berupa 1 unit mobil Pick Up tidak bertentangan dengan *Droit de suite* yang dimiliki penerima fidusia, dalam hal tersebut penerima fidusia tidak kehilangan haknya untuk menuntut pelunasan hutang pemberi fidusia apabila terjadi wanprestasi dan membahas tentang perlindungan hukum terhadap kreditur penerima jaminan fidusia terhadap objek jaminan fidusia yang disita oleh negara melalui putusan pengadilan berkaitan dengan kasus tindak pidana pencurian adalah dengan terbitnya sertifikat jaminan fidusia yang telah dipegang oleh kreditur maka hak istimewa kreditur pemegang sertifikat jaminan fidusia tersebut telah dilindungi oleh hukum sebagai pihak yang paling berhak dalam melakukan tindakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut. Sertifikat jaminan fidusia telah memuat irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA yang memiliki makna bahwa sertifikat jaminan fidusia tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap. Oleh karena itu terhadap objek jaminan fidusia yang telah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilakukan penyitaan oleh pengadilan, meskipun objek jaminan fidusia tersebut terkait dengan tindak pidana. Dari tesis kedua yang penulis ajukan, sangatlah berbeda dengan hasil penulisan yang di tulis oleh penulis dalam tesis ini dan juga banyak sekali ketidaksamaan dalam tesis ini dengan tesis penulis.

F. Kerangka Teori dan Definisi Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori yang melandasi penulisan ini diantaranya Teori Negara Hukum dan Teori Kemanfaatan (*Utilitarianisme*) tersebut akan digunakan sebagai pisau analisa dalam pembahasan dan untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian, berikut ini adalah pemaparan dari teori tersebut

a. Teori Negara Hukum

Negara adalah sekumpulan orang yang menguasai suatu wilayah yang berada di bawah suatu pemerintahan yang berdaulat dan diakui oleh negara lain. Negara yang menyelenggarakan kedaulatan pemerintahannya berdasarkan atas hukum dikenal sebagai negara hukum.

Wirjono Projadikoro memberikan pandangan bahwa penggabungan negara dan hukum menjadi negara hukum, mengandung makna bahwa di wilayah negara tersebut memiliki beberapa ciri, yaitu (1) semua alat perlengkapan dari negara, khususnya alat perlengkapan pemerintah dalam tindakan terhadap para warga negara tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan hukum

yang berlaku; (2) semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan hukum yang berlaku¹³

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno sejalan dengan perkembangan pemahaman konstitusi. Plato, dalam bukunya "*the Statesman*" dan "*the Law*" menyatakan negara hukum merupakan bentuk paling baik kedua (*the second best*) guna mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum¹⁴

Istilah negara hukum berasal dari bahasa Jerman, yaitu *rechtsstaat*. Kemudian masuk ke dalam kepustakaan Indonesia melalui bahasa Belanda, *rechtsstaat* (Attamimi, 1994). Istilah *rechtsstaat* berasal dari Robert von Mohl (1799-1875) dan merupakan ciptaan golongan borjuis yang bermuatan ideologis sebagai alat perjuangan kepentingan borjuis-liberal sehingga mengandung pengertian yang ideologis, sektarian, atau partisan.¹⁵

Mauro Capelletti memberikan pengertian istilah *rechtsstaat* sama dengan *the rule of law*. Selain itu, dikenal istilah *the principle of socialist legality* yang disingkat dengan *socialist legality*, dikenal di negara-negara yang berpaham komunis. Unsur-unsur *rechtsstaat* menurut Scheltema, yaitu (1) kepastian hukum; (2) persamaan; (3) demokrasi; dan (4) pemerintahan yang melayani kepentingan umum¹⁶

¹³ M. Ali Taher Parasong. 2014. Mencegah Runtuhnya Negara Hukum. Jakarta: Grafindo Books Media. hlm. 26.

¹⁴ Muhamad Rakhmat. 2014. Konstitusi & Kelembagaan Negara. Bandung: LoGoz Publishing. hlm. 94

¹⁵ Hotma P. Sibuea. 2010. Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Jakarta: Penerbit Erlangga. hal. 47.

¹⁶ Fajlurrahman Jurdi. 2016. Teori Negara Hukum. Malang: Setara Press. hal. 26.

Agus, Gunarto, dan Soegianto, mengemukakan: *The concept of "rechtsstaat" and "the rule of law" nowadays has not been a problem anymore because basically the two concepts are directed to one main goal that is the recognition and protection of human rights. Although they have the same goals, they continue to run with their own legal system*¹⁷

Juniarso R mengemukakan delapan prinsip negara hukum, yaitu: (1) kekuasaan sebagai amanah; (2) musyawarah mufakat sesuai dengan tatanan sosial dan moral; (3) keadilan; (4) persamaan; (5) pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia; (6) peradilan bebas; (7) kesejahteraan; dan (8) ketaatan rakyat¹⁸

Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga bersifat revolusioner. Sedangkan konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal tersebut dapat dilihat dari isi atau kriteria masing-masing. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut civil law dengan karakteristik administratif. Sedangkan konsep rule of law bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law* dengan karakteristik judicial¹⁹

Roscoe Pound berpendapat bahwa konsep negara hukum *rule of law* berintikan judicial, artinya menjunjung tinggi lembaga peradilan (*supremacy of law*), baik rakyat maupun pemerintah jika melakukan kesalahan harus diselesaikan melalui lembaga peradilan, tidak ada

¹⁷ Agus Sukadi, Gunarto, dan Soegianto. 2017. The Implementation Of Roles And Functions Of Regional House Of Representatives (DPRD)Based On Law State Framework To Achieve Good Governance. The 3rd International Conference and Call for Paper Faculty of Law 2017. Semarang: Sultan Agung Islamic University. hal. 72-73.

¹⁸ Nomensen Sinamo, 2014. Hukum Administrasi Negara. Bekasi: Jala Permata Aksara. hal. 2

¹⁹ Dayanto. 2014. Negara Hukum & Demokrasi Pergulatan Paradigmatik Dan Kritik Realitas Dalam Meluruskan Jalan Bernegara. Yogyakarta: Deepublish. hal. 12.

perbedaan perlakuan antara rakyat dan pemerintah di mata hukum (*equality before the law*)²⁰

Selanjutnya menurut pembelajaran Budiono Kusumohamidjojo, doktrin negara hukum tampaknya paling tepat dialih-bahasakan menjadi a *state based on law*²¹ Menurut Tahir Azhari, saat ini setidaknya terdapat lima konsep utama tentang negara hukum, yaitu *rechtsstaat*, *rule of law*, *socialist legality*, Nomokrasi Islam, dan Negara Hukum Pancasila²²

Walaupun terdapat perbedaan karakteristik pada masing-masing konsep negara hukum, namun menurut Galang Asmara ada esensi yang sama di antara kelima konsep negara hukum, yaitu:

- 1) Sama sama menghendaki adanya perlindungan dan penegakan terhadap hak-hak asasi manusia
- 2) Sama sama menghendaki adanya pembagian kekuasaan negara
- 3) Sama sama menghendaki agar kekuasaan itu dijalankan menurut hukum, bukan atas dasar kekuatan belaka
- 4) Sama sama bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dan keadilan sosial.²³

Konsep negara hukum dari berbagai literatur terdapat berbagai makna yang berbeda. Perbedaan tersebut sangat tergantung pada ideologi, sistem politik, perubahan, dan perkembangan dari masing-masing negara. Walaupun semua negara berusaha mewujudkan tujuan dari konsep negara hukum, yaitu keamanan, kesejahteraan, keadilan, hak

²⁰ Bahder Johan Nasution. Op. Cit. hal. 9

²¹ Budiono Kusumohamidjojo. Op. Cit. hal. 228.

²² Galang Asmara. 2016. Hukum Kelembagaan Negara Kedudukan Ombudsman dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo. hal. 32

²³ Ibid. hal. 41.

asasi manusia, dan sebagainya. Namun empat miliar orang di seluruh dunia hidup dalam kemiskinan karena terabaikan dari negara hukum, penegakan hukum (*rule of law*), dan akses keadilan (*access to justice*).²⁴ Kenyataan ini menunjukkan gagalnya pembangunan hukum, bahkan hukum menyumbang pada terjadinya pemiskinan dan peminggiran, karena tidak memberikan ruang kepada mereka untuk memberikan suaranya dalam perancangan skema keadilan bagi diri sendiri dan masyarakatnya. Hukum juga tidak memberi akses kepada kaum terpinggirkan untuk memulihkan rasa keadilannya ketika mereka membutuhkan bantuan dan dampingan hukum²⁵

Manurut Bagir Manan konsepsi negara hukum modern memuat tiga aspek utama, yaitu aspek politik, antara lain pembatasan kekuasaan negara; aspek undang-undang, antara lain supremasi hukum, asas legalitas dan *rule of law*; dan aspek sosial ekonomi, antara lain keadilan sosial (*social justice*) dan kesejahteraan umum (*public welfare*)²⁶

Romli Atmasasmita mengutarakan bahwa negara hukum demokratis dapat terbentuk jika dipenuhi secara konsisten tiga pilar, yaitu penegakan berdasarkan hukum (*rule by law*), perlindungan hak asasi manusia (*enforcement of human rights*), dan akses masyarakat memperoleh keadilan (*access to justice*). Dalam konteks Indonesia,

²⁴ Sulistyowati Irianto. 2009. Menuju Pembangunan Hukum Pro-Keadilan Rakyat. Dirangkai ke dalam buku Sosiologi Hukum Dalam Perubahan. Editor: Antonius Cahyadi dan Donny Danardono. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hal. 1. Mengutip dari Commission on Legal Empowerment of the Poor (CLEP).

²⁵ Ibid. hal. 1.

²⁶ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. 2015. Hak Menguasai Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Sebagai Perwujudan Doktrin Negara Hukum Kesejahteraan. *ejournal MasalahMasalah Hukum*. p-ISSN: 2086-2695, e-ISSN: 2527-4716. Vol 44, No. 2 (2015). Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. hal. 133. Melalui <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11439/9651> [24/11/18]

ketiga pilar tersebut harus diikat oleh Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ikatan Pancasila merupakan sistem nilai tertinggi dalam perubahan sistem norma dan sistem perilaku yang berkeadilan sosial. Hanya dengan sudut pandang ini, maka dapat menciptakan kepatuhan hukum pada masyarakat dan birokrasi²⁷

b. Kemanfaatan (*Utilitarianisme*)

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748- 1831). Jeremy Bentham sebagai penemunya menunjuk banyak dari karyanya pada kecaman-kecaman yang hebat atas seluruh konsepsi hukum alam. Bentham tidak puas dengan kekaburan dan ketidak tetapan teori-teori tentang hukum alam, dimana Utilitarianisme mengetengahkan salah satu dari gerakan-gerakan periodik dari yang abstrak hingga yang konkret, dari yang idealitis hingga yang materialistis, dari yang apriori hingga yang berdasarkan pengalaman.

"Gerakan aliran ini merupakan ungkapan-ungkapan/tuntutan-tuntutan dengan ciri khas dari abad kesembilan belas".²⁸ "Menurut aliran ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya"²⁹

²⁷ Romli Atmasasmita. 2012. Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif. Yogyakarta: Genta Publishing. hal. 97

²⁸ Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990, hal. 111

²⁹ Darji Darmodihardjo dalam *Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Jogjakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal.159

Aliran Utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. "Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak."³⁰

Utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happines), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak".³¹

Penganut aliran Utilitarianisme mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.

Adapun salah satu tokoh penganut aliran Utilitarianisme adalah Jeremy Bentham (1748-1783).

Jeremy Bentham yang terkenal sebagai salah seorang tokoh Utilitarianisme hukum, dilahirkan di London pada tahun 1748. Bentham hidup selama masa perubahan sosial, politik dan ekonomi. Revolusi industri dengan perubahan sosial dan ekonomi yang masif yang membuatnya bangkit, juga revolusi di Perancis dan Amerika semua merefleksikan pikiran Bentham. Pemikiran hukum Bentham banyak diilhami oleh karya David Hume yang merupakan seorang pemikir dengan kemampuan analisis luar biasa, yang meruntuhkan dasar teoritis dari

³⁰ Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hal. 59

³¹ Muh. Erwin, *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2011, hal. 179

hukum alam, di mana inti ajaran Hume bahwa sesuatu yang berguna akan memberikan kebahagiaan. Atas dasar pemikiran tersebut, kemudian Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan Hume tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa "*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*"³² Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut:

Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan. perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini³³

Prinsip-prinsip dasar ajaran Jeremy Bentham adalah sebagai berikut:

³² H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2010, hal.44

³³ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990, hal. 112

- a) Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu baru orang banyak. Prinsip utiliti Bentham berbunyi *"the greatest heppines of the greatest number"* (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).
- b) Prinsip itu harus diterapkan secara kuatitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama
- c) Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan :
1. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup)
 2. *To Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah)
 3. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan)
 4. *To attain equity* (untuk mencapai persamaan)³⁴

Ajaran Bentham dikenal sebagai Utilitarianisme individual, yang menyatakan bahwa baik buruknya suatu perbuatan akan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum yaitu perundang-undangan di mana baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut. Sehingga undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Oleh karena itu diharapkan agar pembentuk undang-undang harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual. "Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum sematamata

³⁴ Op.Cit., hal. 180-181. Muh. Erwin

sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat”.³⁵

Ajaran Bentham dikenal dengan sifat individualis di mana pandangannya beranjak pada perhatiannya yang besar pada kepentingan individu. Menurutnya hukum pertama-tama memberikan kebahagiaan kepada individu-individu tidak langsung kemasyarakat. Namun demikian Bentham tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Untuk itu, Bentham mengatakan agar kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi sehingga individu yang satu tidak menjadi mangsa bagi individu yang lainnya (*homo homini lupus*). Selain itu, “Bentham menyatakan bahwa agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati dengan individu yang lainnya sehingga terciptanya kebahagiaan individu maka dengan sendirinya maka kebahagiaan masyarakat akan terwujud”³⁶ Bentham mendefinisikan :

Kegunaan (*utilitas*) sebagai segala kesenangan, kebahagiaan, keuntungan kebajikan, manfaat atau segala cara untuk mencegah rasa sakit, jahat, dan ketidakbahagiaan. Dan Beberapa pemikirannya pentingnya yaitu:

1. Hedonisme kuantitatif (paham yang dianut orang-orang yang mencari kesenangan semata-mata secara kuantitatif bahwa hanya ada semacam kesenangan, dimana kesenangan hanya berbeda secara kuantitatif yaitu menurut banyaknya, lama dan intensitasnya sehingga kesenangan adalah bersifat jasmaniah dan berdasarkan penginderaan.

³⁵ Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2004, hal. 64

³⁶ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum ; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal., 118.

2. *Summun bonum* yang bersifat materialistik berarti bahwa kesenangan-kesenangan bersifat fisik dan tidak mengakui kesenangan spritual dan menganggapnya sebagai kesenangan palsu
3. Kalkulus hedonistik (*hedonistik calculus*) bahwa kesenangan dapat diukur atau dinilai dengan tujuan untuk mempermudah pilihan yang tepat antara kesenangan-kesenangan yang saling bersaing. Seseorang dapat memilih kesenangan dengan jalan menggunakan kalkulus hedonistik sebagai dasar keputusannya. Adapun kriteria kalkulus yaitu :
 - a. intensitas dan tingkat kekuatan kesenangan
 - b. lamanya berjalan kesenangan itu,
 - c. kepastian dan ketidakpastian yang merupakan jaminan kesenangan,
 - d. keakraban dan jauh dekatnya kesenangan dengan waktu
 - e. kemungkinan kesenangan akan mengakibatkan adanya kesenangan tambahan berikutnya
 - f. kemurnian tentang tidak adanya unsur-unsur yang menyakitkan
 - g. kemungkinan berbagi kesenangan dengan orang lain. Disamping itu ada sanksi untuk menjamin agar orang tidak melampaui batas dalam mencapai kesenangan yaitu : sanksi fisik, sanksi politik, sanksi moral atau sanksi umum dan sanksi agama atau sanksi kerohanian.³⁷

Kelemahan karya Bentham dikarenakan dua kekurangan, yaitu: Pertama, rasionalitas Bentham yang abstrak dan doktriner, yang

³⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Hukum dalam Konsepsi dan Analisa*, Bandung : Alumni, 1984, hal. 118-120.

mencegah melihat orang sebagai keseluruhan yang kompleks, sebagai campuran materialisme dan idealisme, bangsawan dan golongan rendah, egoisme yang menyebabkan Bentham melebih-lebihkan kekuasaan-kekuasaan pembuat undangundang dan meremehkan perlunya mengindividualisasikan kebijaksanaan dan keluwesan dalam penerapan hukum. Begitu besar kepercayaannya yang naif akan sifat umum dan prinsip-prinsip kodifikasi ilmiah, sehingga ia bekerja dengan antusiasisme yang sama dan tidak menghiraukan perbedaan-perbedaan nasional dan historis. Kedua, adalah akibat kegagalan Bentham untuk mengembangkan dengan jelas konsepsinya sendiri mengenai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. "Bentham percaya bahwa kepentingan-kepentingan yang tak terbatas dari individu-individu yang sangat luar biasa banyaknya secara otomatis berakibat bagi kepentingan-kepentingan masyarakat tetapi Bentham tidak menjelaskan mengapa demikian."³⁸

Meskipun filsafat Utilitarianisme hukum Bentham mempunyai kelemahan, namun arti penting pemikirannya dalam sejarah filsafat hukum dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Ia menghubungkan dasar pemikiran filsafat dengan dalil-dalil hukum praktis;
- b. Ia meletakkan individualisme atas dasar materilistis baru;
- c. Ia menghubungkan hak-hak individu yang tahu diri dan menempatkannya di bawah kebahagiaan sejumlah besar individu-individu dengan tuntutan yang sama yang hidup dalam masyarakat;

³⁸ Op.Cit., h. 115-117 W. Friedman,

- d. Ia mengarahkan tujuan-tujuan hukum pada tujuan-tujuan sosial praktis, bukannya pada dalil- dalil yang abstrak.
- e. Ia meletakkan dasar untuk kecenderungan relativitas baru dalam ilmu hukum, yang dikemudian hari disebut ilmu hukum sosiologis dan menghubungkan hukum dengan tujuan-tujuan sosial yang pasti dan keseimbangan dari pelbagai kepentingan;
- f. Ia memandang jaminan keamanan sebagai objek hukum yang penting, sebagai fungsi yang dikembangkan, untuk tidak menghiraukan orang-orang lain, dengan positivisme analitis;
- g. Ia memberi tekanan pada kebutuhan dan mengembangkan cara pembentukan hukum yang disadari, dengan kodifikasi melalui pengadilan atau evolusi melalui kebiasaan.³⁹

c. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁴⁰

³⁹ Ibid, hal 119-120.

⁴⁰ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁴¹

2. Definisi Konseptual

Penelitian ini terdapat beberapa istilah yang akan dipergunakan. Untuk memudahkan dan mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam uraian, maka di bawah ini akan dijelaskan beberapa istilah tersebut yaitu:

a. Perlindungan Hukum

peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-

⁴¹ Ibid. hal 54.

badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.⁴²

b. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat⁴³

c. Pemutusan Hubungan Kerja

Merupakan pengakhiran hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha/ perusahaan karena suatu hal tertentu.

d. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan terbatas adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri atas saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian saham yang dimilikinya. Oleh karena modalnya terdiri atas saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.⁴⁴

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan Tesis ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika penulisan Tesis ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian BAB Pendahuluan ini berisikan gambaran singkat mengenai isi penelitian yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan

⁴² R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hal. 49.

⁴³ Pasal 1 ayat 2 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

⁴⁴ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan terbatas*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015) Hal.6

Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan, yang memberikan pemahaman secara umum terhadap isi dari penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB Tinjauan Pustaka ini berisi mengenai, Tinjauan Umum Tentang Perlindungan hukum, Tinjauan umum tentang tenaga kerja, tinjauan umum tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan Tinjauan Umum tentang Perseroan terbatas.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada BAB Metode Penelitian ini berisi mengenai, Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Dan Teknik Analisis Bahan Hukum.

BAB IV: PEMBAHASAN

Pembahasan dalam Bab ini adalah membahas atau menguraikan hal-hal yang telah tertulis pada rumusan masalah

BAB V: PENUTUP

Dalam BAB ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran-saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hal perlindungan hukum terhadap buruh/pekerja yang di PHK sepihak oleh perusahaan, dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa menurut pandangan penulis kurang memberikan perlindungan terhadap buruh/ pekerja yang mengalami PHK yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan serta perlu di tekankan bahwa perlindungan hukum memiliki 2 kriteria penting yakni perlindungan hukum yang Preventif dan perlindungan Hukum yang Represif. Maksudnya bahwa perlindungan hukum dapat di dapatkan oleh seseorang buruh/pekerja sebelum dia mengalami suatu peristiwa hukum berupa PHK yang di lakukan oleh perusahaan terhadap dirinya, sedangkan makna dari perlindungan hukum represif yakni perlindungan hukum setelah terjadi suatu peristiwa hukum yang menimpa buruh/pekerja tersebut dalam hal ini adalah buruh yang di PHK sepihak oleh perusahaan tempat ia bekerja.
2. Pemerintah dalam hal sebagai penanggungjawab atas peristiwa hukum yang diderita oleh pekerja/buruh memiliki peranan yang penting dalam menjalankan tanggungjawabnya untuk memberikan pengayoman terhadap buruh. Tanggungjawab pemerintah yang tidak hanya itu, pemerintah sebagai pengontrol atas suatu kebijakan PHK yang dilakukan oleh perusahaan , pemerintah sebagai pengawas atas alasan apa yang di kenakan perusahaan terhadap buruh, pemerintah sebagai pengawas atas hak-hak buruh yang di rampas oleh perusahaan dan pemerintah sebagai

pelindung sosial dan sebagai pelatih dalam memberikan pelatihan terhadap buruh yang di PHK supaya kedepannya ia dapat mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dari sebelumnya. Bentuk perlindungan yang sebenarnya haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada, perlindungan setelah PHK wajibnya pemerintah dapat memerintahkan perusahaan untuk memberikan pesangon-pesangon yang layak atau hak-hak dari buruh/pekerja yang belum sepenuhnya di dapatkan.

B. Saran

1. Saran terhadap Pemerintah, harus lebih bertanggungjawab atas tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pengusaha terhadap kaum lemah (buruh), sebagai pelayan masyarakat harusnya pemerintah lebih peka terhadap isu-isu atau kasus-kasus yang terjadi di masyarakat sekarang ini.
2. Saran terhadap pengambil kebijakan, harus dapat mengetahui bagaimana dampak kedepannya bagi suatu perbuatan hukum yakni PHK yang di lakukan oleh pengusaha
3. Saran terhadap masyarakat, harus melek aturan hukum yang berlaku di masyarakat khusus nya dalam bidang hukum perburuhan
4. Saran terhadap pengusaha, supaya mengedepankan harkat dan martabat pekerja/buruh yang di bawah kendalinya. Serta mengedepankan pula hak asasi baru para buruh yang bekerja di perusahaan tempat nya bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATURE/ BUKU-BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Indeks, 2011).
- Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan terbatas*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015).
- Asri Wijayati, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bryan A Garner, *Black law dictionary*, Eight Edition (A Thomson Bussines, 2004).
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta 1989.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum ; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Darji Darmodihardjo dalam *Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.
- Dayanto. 2014. *Negara Hukum & Demokrasi Pergulatan Paradigmatik Dan Kritik Realitas Dalam Meluruskan Jalan Bernegara*. Yogyakarta: Deepublish.
- Devi Rahayu, Musbahul Munir, Azizah, 2021, *Hukum Ketenagakerjaan konsep dan pengaturan dalam omnibus law*, Setara Press.
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. PT. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta. 2004.
- Eggi Sudjana, *Nasib dan Perjuangan Buruh di Indonesia* (Jakarta: Ranaisan).
- Fajlurrahman Jurdi. 2016. *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- Fran Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, Komisaris Perseroan terbatas (PT)*, (Jakarta: Visimedia, 2009)

Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990

Galang Asmara. 2016. *Hukum Kelembagaan Negara Kedudukan Ombudsman dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, 1996.

H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2010.

H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, Bunga Rampai *Perbandingan Hukum Perdata*, INDHILL, Jakarta, 2003.

H. Zulkarnaen, *Hukum Ketenagakerjaan Perspektif Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law)*, cetakan ke 1, 2021, penerbit CV. Pustaka Setia, Bandung.

Hardiansyah, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Omnibus Law Cipta Kerja*, 2022, cetakan pertama, Deepublish, CV Budi Utama, Yogyakarta.

Hotma P. Sibuea. 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Husni Lalu, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

I.G. Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan Perseroan terbatas*, Edisi Revisi, cetakan Ke-6 Kesain Blanc, Jakarta, 2006.

Imam Soepomo, "Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja", (Penerbit Jambatan, Jakarta, 1975).

Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.

Komariah, Edisi Revisi *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2001.

Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2004.

Lalu Husni, "Penempatan dan Perlindungan Hukum TKI yang bekerja di Luar Negeri" Disertasi, Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2010.

Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

- M. Ali Taher Parasong. 2014. Mencegah Runtuhnya Negara Hukum. Jakarta: Grafindo Books Media.
- Maimun, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).
- Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muh. Erwin, *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2011.
- Muhamad Rakhmat. 2014. Konstitusi & Kelembagaan Negara. Bandung: LoGoZ Publishing.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif-Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mulyadi S, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).
- Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Murti Sumarni & John Suprihanto, *Pengantar Bisnis Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan*, (Yogyakarta: Liberty, 2014).
- Nomensen Sinamo, 2014. Hukum Administrasi Negara. Bekasi: Jala Permata Aksara.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Philipus.M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988.
- Philipus M Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* , Percetakan M2 Print (edisi Khusus) Surabaya.
- R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan usaha di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004)
- Rafael La Porta, "Investor Protection and Cororate Governance; Journal of Financial Economics", No. 58, Oktober, 1999.
- Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

- Romli Atmasasmita. 2012. Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif. Yogyakarta: Genta Publishing
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, "*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*", cet. 1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2009.
- Saeful Aschar, *Perlindungan Hukum untuk Pekerja Perempuan dalam Hubungan Industrial*. Disertasi, Program Studi Doktor, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011.
- Sendjuna H Manululang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Citra, 1998).
- Suratman. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Depok: Rajawali Press, 2019.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Hukum dalam Konsepsi dan Analisa*, Bandung : Alumni, 1984.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit: Sinar Grafika, Cet. VIII, 2006
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar, Liberty*, Yogyakarta, 2005
- Sulistiyowati Irianto. 2009. Menuju Pembangunan Hukum Pro-Keadilan Rakyat. Dirangkai ke dalam buku Sosiologi Hukum Dalam Perubahan. Editor: Antonius Cahyadi dan Donny Danardono. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 1. Mengutip dari Commission on Legal Empowerment of the Poor (CLEP).
- Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumanoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan : Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996,
- W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990.

UNDANG-UNDANG/ PERATURAN LAINNYA

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

JURNAL-JURNAL

Agus Sukadi, Gunarto, dan Soegianto. 2017. The Implementation Of Roles And Functions Of Regional House Of Representatives (DPRD)Based On Law State Framework To Achieve Good Governance. The 3rd International Conference and Call for Paper Faculty of Law 2017. Semarang: Sultan Agung Islamic University.

Annisa Fitria, "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja atau Buruh yang Terkena PHK akibat Efisiensi di Perusahaan," *Lex Jurnalica* 15, no. 3 (2018). Hlm. 328

Dungga, W. A., & Tome, A. H. (2019). Identifikasi faktor penghambat penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo. *Jambura Law Review*, 1(1), 1-21.

I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. 2015. Hak Menguasai Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Sebagai Perwujudan Doktrin Negara Hukum Kesejahteraan. *ejournal MasalahMasalah Hukum*. p-ISSN: 2086-2695, e-ISSN: 2527-4716. Vol 44, No. 2 (2015). Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. hlm. 133. Melalui <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11439/9651>.

Rohendra Fathammubina, S. H. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Bagi Pekerja. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 3(1). hlm 108-130.

Setiono, 2004, *Rule Of Law* (Supremasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret.

Subijanto, *Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia* , Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan (vol 17 no 6, 2011).

INTERNET

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada hari Selasa 02 November 2021, pukul 11.15 WIB

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 16 Mei 2025

<http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html> di akses pada hari senin, 29 oktober 20225.

http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZWI1M2Y3MTc1ZmNmOWRhMzVlODE5NmFkMTZjZmY4YTBlMDc4Mzc1Nw==.pdf.

Diakses pada tanggal 26 Oktober 2025.

Pendapat Andi Hamzah dan Simanjuntak Soal Perlindungan Hukum, Merdeka.com, 24 pril 2016
<https://www.merdeka.com/pendidikan/inipendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html> , diakses pada hari Selasa, 02 November 2021, pukul 09.41 WIB

